



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2 /Pdt.G/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KORNELIS SEN** : bertempat tinggal di Dusun Lamasi, RT 002/ RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I ;
2. **BERNADETA LAWA** : bertempat tinggal di Dusun Lamasi, RT 002/ RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARTHINUS SOBE, S.H.**, Pengacara/Advokat, beralamat di Jalan Meo Lau Suberu, Sesekoe, RT 018, RW 008, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MSA.AP/PDT/I/2019, tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftar dan di register di Bagian Keperdataan Perdata pada tanggal 22 Januari 2019 di bawah Register Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Atb ;

Lawan:

1. **KAMELUS MAU**,berkedudukandi Dusun Lamasi, RT 002/ RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **YASINTA ABUK**, berkedudukandi Dusun Lamasi, RT 002/ RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **WALDETRUDIS KOLO**, berkedudukandi Dusun Lamasi, RT 002/ RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **KLEMENTINUS MAU**, berkedudukandi Dusun Lamasi, RT 002/ RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ; dalam hal ini Tergugat I, II,III dan IV telah memberikan kuasa khusus kepada **Marselinus Bere Eduk**, Pengacara/Advokat yang berkedudukan Hukum di Jalan Naibili – Nekafehan, RT 23 / RW 07, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, tanggal 19 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JOSEFA DE JESUS ASA**, berkedudukandi Fatubenao B, RT 004, RW 002, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. **Menteri Agraria dan Tata Ruang, CQ Kepala Badan Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi Nusa Tenggara Timur, CQ Kepala Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Belu di Atambua, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B pada tanggal 22 Januari 2019 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Atb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kekeluargaan antara Penggugat I dan Penggugat II, adalah Suami – Istri, Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, juga adalah Suami – Istri dengan Tergugat III adalah anak kandung, Tergugat IV adalah anak mantu ;
2. Bahwa Tergugat III, adalah istri seorang anggota POLRI yang bernama GABRIEL YOSEPH ASA telah almarhum, selain anggota POLRI juga menjalankan membungakan uang kepada masyarakat atau yang biasa disebut RENTANEIR ;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.002, RW.001, Dusun Lamasi, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan Kornelis Sen / Eventus Bere Sen, Tanahnya Martinus Seran, Tanahnya Tadeus Mali ;
 - Barat : berbatasan dengan Tanahnya Tadius Mali, bersambung dengan Tanahnya Densiana Soi Mutik, bersambung dengan Tanahnya Stanis Moruk ;
 - Utara : berbatasan dengan Tanahnya Videlis Bauk ;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan raya ;
4. Bahwa bidang tanah tersebut selain dijadikan tanah pekarang diatas terdapat satu unit rumah semi permanen dengan ukuran 5 x 7 m, dan sebagiannya adalah tanah sawah ;
5. Bahwa pada tahun 2002, dengan dibukanya Pasar Nunura, maka untuk modal dengan, maka Penggugat II dan seorang ibu lagi yang bernama ibu

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus Seran, datang di rumahnya Tergugat III untuk meminjam uang sebagai modal usaha, permintaan dilayani yaitu Penggugat II, dilayani Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan bunga tiap bulan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

6. Bahwa mulanya bunga dibayar tepat waktu, namun setelah bubarnya Pasar Nunura, maka pembayaran bunga pinjaman mulai tersendat 3 (tiga) bulan sehingga menjadi pokok di tambah bunga sehingga jumlah menjadi Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa oleh karena keterlambatan membayar bunga pinjaman uang, maka Gabriel Yoseph Asa sebagai anggota POLRI dan Tergugat III, membuat surat secara sepihak bahwa rumah tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II sebagai jaminan /gade rumahBahwa pada tanggal 02 Juli tahun 2000 Suami Tergugat III, atas nama Gabriel ;
8. Yos Asa yang adalah Anggota POLRI pada POLRES BELU, Membuat Surat Pernyataan tanpa diketahui Penggugat I dan Penggugat II, merekayasa surat tersebut, seolah – olah tanah dan rumah diserahkan kepada Tergugat III dan suaminya, Surat tersebut dipalsukan tanda tangan Penggugat I yang buta huruf dan biasanya hanya cap jempol saja, namun dalam surat pernyataan ditulis KS, kemudian Penggugat II biasanya tanda tangan, tapi dengan Surat Pernyataan hanya ditulis singkat nama BL, kemudian megetahui Ketua suku Monewalu, Paulus Eduk juga biasanya cap jempol saja, tapi dalam surat pernyataan ditulis singkat P.E ;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah memberi kuasa baik lisan maupun tertulis ataupun menyuruh Tergugat I atau Tergugat II untuk membayar uang pinjaman pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di tambah dengan bunga 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat III dengan suaminya Gabriel Yos Asa;
10. Bahwa pada tahun 2004, Tergugat I dan Tergugat II langsung menempati rumah milik Penggugat I dan Penggugat II, tanpa perlawanan karena takut sama Gabriel Yos Asa yang adalah anggota Polisi, rumah tersebut telah dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
11. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Surat Keterangan Kepala Desa Manleten membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : DS.Mltn 593.2/292/III/2011 atas nama Tergugat I yang diperoleh dari Gabriel Yos Asa almarhum suami Tergugat III, dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan Juli tahun 2000, Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Palsu tertanggal 02 Juli 2000, sehingga Surat Keterangan

Halaman 3 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah Nomor Ds. Mltn. 593.2/292/III/2011 atas nama Tergugat I harus dibatalkan ;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang didasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan sebuah rumah tertanggal 02 Juli tahun 2000 yang dibuat oleh Suami Tergugat III atas nama Gabriel Yos Asa, adalah anggota polisi pada POLRES BELU yang dilakukan dengan tanpa tangan Palsu, maka Tergugat I menghubungi TURUT TERGUGAT menerbitkan 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Nomor : 01206, diatas tanah pekarangan atas nama Kamilus Mau Tergugat I, dan Sertifikat Nomor : 01319 yang bersambung dengan pekarangan tanah sawah atas nama Tergugat I Kamilus Mau ;
13. Bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2018, Tergugat I dan Tergugat II, menurunkan batu dan pasir hendak membangun rumah permanen, sehingga melapor ke Kepala Dusun Lomasi A, untuk diselesaikan, dalam penyelesaian ditingkatkan Dusun bersama Tua – Tua Adat Tanah Sengketa tersebut dibagi dua yaitu :
 - Sertifikat pekerangan tetap dimiliki oleh Karmelus Mau, Tergugat I dan Tergugat II.-
 - Sertifikat tanah sawah gerapan dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, dalam putusan ini Penggugat setuju, sedangkan Tergugat tidak setuju ;
14. Bahwa setelah ada Pemeriksaan di Tingkat Dusun Lamasi, baru Penggugat I dan Penggugat II, mengetahui ternyata diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sudah ada 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Nomor : 01206 Tahun 2012, dan Sertifikat Nomor : 01319 Tahun 2013 atas nama Karmilus Mau ;
15. Bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II kompromi, mufakat, jahat serta kolusi untuk melunasi utang – piutang sebagai pinjaman tanpa persetujuan Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan perbuatan melawan Hak dan perbuatan melawan hukum ;
16. Bahwa oleh karena kedua Sertifikat yaitu Sertifikat Nomor : 01206 terbit 2012 atas nama Kamelus Mau, dan Sertifikat Nomor : 01319 Tahun 2013 atas nama Kamelus, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HAK ATAS TANAH SENGKETA, dengan alasan syarat dengan Penipuan Kebohongan ;
17. Bahwa agar perkara sementara berjalan dikawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II, mengalihkan tanah sengketa ke pihak lain, maka kami

Halaman 4 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, meletakkan sita jamin atas tanah sengketa ;

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak

Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, sudi kiranya memanggil Pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan mengadili dengan mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum tanah sengketa yang terletak di RT.002, RW.001, Dusun Lomasi A, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan Kornelis Sen / Eventus Bere Sen, Tanahnya Martinus Seran, Tanahnya Tadeus Mali ;
 - Barat : berbatasan dengan Tanahnya Tadius Mali, bersambung dengan Tanahnya Densiana Soi Mutik, bersambung dengan Tanahnya Stanis Moruk ;
 - Utara : berbatasan dengan Tanahnya Videlis Bauk ;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan raya. Adalah milik Penggugat I dan Penggugat II ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat Permufaktan, Nepotisme, melunasi pinjaman Penggugat I dan Penggugat II, tanpa persetujuan dan menguasai Tanah Sengketa secara sepihak merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum membatalkan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Manleten Nomor DS. Mltn. Nomor 593294/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Nomor : 01206 tahun 2012, atas nama, Kamilus Mau, dan Sertifikat Nomor 01319 Tahun 2013, atas nama Kamilus Mau, tidak mempunyai nilai pembuktian atas tanah sengketa karena diterbitkan berdasarkan penipuan dan / kebohongan ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan keamanan ;
7. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa serta 2 (dua) Sertifikat Nomor : 01206 tahun 2012, dan Sertifikat Nomor 01319 tahun 2013, atas nama Karmilus Mau ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Apabila Pengadilan Negeri Kelas I B, berperan dapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R.M. Suprpto, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan tentang redaksi penulisan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1-4 :

Bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat, dapat ditanggapi pula oleh para Tergugat I, II, III dan tergugat IV melalui Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Gugatan kurang pihak

- ✓ Bahwa Kepala Desa Manleten merupakan pihak yang harus ikut digugat dalam perkara ini karena telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : DS.Mltn.593294/III/2011 atas nama Kamilus Mau/Tergugat I, yang mana dengan adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dapat menjadi landasan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah sengekata Nomor : 01206 Tahun 2012 atas nama Kamilus Mau dan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengekata Nomor : 01319 atas nama Kamilus Mau.
- ✓ Bahwa Kepala Desa Manleten merupakan pihak yang wajib digugat dalam perkara ini karena para Penggugat didalam surat gugatannya (posita point 11 hal. 3 dan petitum point 4 halaman terakhir), para Penggugat meminta agar Majelis Hakim membatalkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : DS.Mltn.593294 / III / 2011 atas nama Kamilus Mau/Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa Manleten sebagai Tergugat maka gugatan dianggap tidak lengkap pihak Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Jawaban

1. Bahwa urusan pinjam meminjam uang seperti yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita point 5, 6, 7, 8 dan point 9 gugatan adalah merupakan urusan para Penggugat dengan Gabriel Yos Asa dan istrinya Yosefa De Jesus Asa/ Tergugat V sedangkan para Tergugat I, II, III dan IV sama sekali tidak tahu menahu tentang pinjam meminjam uang tersebut dan tidak ada hubungannya dengan para Tergugat I, II, III dan IV.
2. Bahwa posita point 10 gugatan Penggugat dapat ditolak oleh para Tergugat I, II, III dan IV bahwa, Tergugat I, II, III dan IV masuk dan tinggal diatas tanah sengketa dengan tidak dipersalkan oleh para Penggugat karena sesungguhnya para Penggugat menyadari dan tahu betul bahwa tanah sengketa telah beralih kepemilikannya dari para Penggugat kepada Gabriel Yos Asa dan dari Gabriel Yos Asa kepada Tergugat I Kamilus Mau.
3. Bahwa perilaku para Penggugat yang menyadari dan tahu bahwa tanah sengketa merupakan milik Tergugat I sangat terbukti dimana Tergugat I, II, III dan IV masuk dan tinggal diatas tanah sengketa dan bahkan membangun rumah tinggal diatasnya, para Penggugat sama sekali tidak pernah menegur malah ikut membantu mengerjakan rumah milik Tergugat I, II, III dan IV diatas tanah sengketa.
4. Bahwa rumah milik Tergugat III dan IV dibangun diatas tanah sengketa pada tahun 2017 tidak ditegur sama sekali oleh para Penggugat dan kemudian rumah milik Tergugat I dan II dibangun lagi pada bulan April tahun 2018 dan itupun tidak ditegur oleh para Penggugat malah para Penggugat ikut membantu dalam mengerjakan kedua rumah tersebut.
5. Bahwa teguran para Penggugat terhadap Tergugat I, II, III dan IV baru terjadi pada bulan Agustus 2018 (vide gugatan point 11 hal. 4) karena ada pengaruh pihak lain terhadap para Penggugat untuk bermaksud mengambil kembali tanah sengketa.
6. Bahwa posita gugatan point 11 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan palsu tertanggal 02 Juli 2000 dapat pula dibantah oleh para Tergugat I, II, III dan IV sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



- ✓ Surat pernyataan penyerahan tanah dan sebuah rumah tertanggal 02 Juli 2000 disangkal oleh para Penggugat karena ada kepentingan dari para Penggugat yang berkeinginan untuk mengambil kembali tanah sengketa dari tangan Tergugat I sehingga surat tersebut semula ditandatangani oleh para Penggugat kemudian dapat disangkalnya kembali.
- ✓ Surat pernyataan penyerahan tanah dan sebuah rumah tertanggal 02 Juli 2000 merupakan peristiwa hukum yang telah terjadi yang juga ikut ditandatangani oleh Ketua Suku Monewalu dan ditandatangani pula oleh adik kandung Penggugat II yang bernama Kornelis Leon (sebagai saksi) dan sebagian saksi-saksi lainnya kini masih hidup.

7. Bahwa tentang para Penggugat baru mengetahui kalau tanah sengketa sudah bersertifikat pada tingkat pemeriksaan di Dusun Lamasi pada tahun 2018 adalah merupakan suatu bentuk kebohongan dari para Penggugat dikarenakan pada saat pengukuran tanah sengketa oleh Turut Tergugat, Penggugat I Kornelis Sen justru yang menunjuk batas-batas tanah sengketa.

III. Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa tanah sengketa dimiliki oleh Penggugat I rekonvensi Kamilus Mau sesuai SHM No. 01026 Tahun 2012 atas nama Kamilus Mau dan SHM No. 01319 Tahun 2013 atas nama Kamilus Mau.
2. Bahwa semenjak tanah sengketa dimiliki oleh Penggugat I Rekonvensi Kamilus Mau hingga keadaan sekarang, para Tergugat Rekonvensi selalu menolak untuk keluar dan tetap tinggal diatas tanah sengketa sehingga jelas-jelas bahwa perbuatan para Tergugat rekonvensi yang menolak keluar dari tanah sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan Hak Milik Penggugat I Rekonvensi Kamilus Mau.
3. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat I Rekonvensi sehingga para Tergugat Rekonvensi wajib mengembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi dalam keadaan kosong.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi dan jawaban dari Tergugat I, II, III dan IV Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan milik Tergugat I Konvensi Kamilus Mau sesuai SHM No. 01206 Tahun 2012 atas nama Kamilus Mau dan SHM No. 01319 Tahun 2013 atas nama Kamilus Mau.
4. Menghukum para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat I Rekonvensi Kamilus Mau untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang tinggal diatas tanah sengketa dan menolak untuk keluar dari tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat I Rekonvensi.
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang tinggal diatas tanah sengketa agar segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat I Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan polisi.
4. Membebankan biaya yang timbul kepada para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat V :

- Benar Tahun 2000, Ibu Bernadeta Lawa dan Ibu Martinus Seran pergi ke rumah saya di Fatubenao, untuk meminjam uang untuk usaha, permintaan dua ibu tersebut saya layani yaitu Ibu Bernadeta Lawa meminjam uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perjanjian bunga pembayaran tiap bulan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Benar pembayaran bunga pinjaman Ibu Bernadeta Lawa terlambat 3 (tiga) bulan sehingga pokok tambah bunga menjadi Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan ;
- Benar karena itu saya dan suami saya Pak Gabriel Yosep Asa menyita rumah milik Bernadeta Lawa yang berdiri di atas tanah sengketa ;
- Benar selang 5 (lima) hari kemudian Bapak Kornelis Mau mengantar uang Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saya tidak kenal dengan Kornelis Mau, sesuai surat tanda terima gade rumah kepada Bapak Kamelus Mau, tanggal 08-05-2006 ;

- Bahwa selanjutnya saya tidak tau lagi dan setau saya kami tidak menjual tanah sengketa kepada Kornelis Mau dan Yasinta Abuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Para Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan :

1. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Kornelis Sen, diberi tanda bukti P.I.II.1 ;
2. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Kornelis Sen, diberi tanda bukti P.I.II.2 ;
3. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Kornelis Sen, diberi tanda bukti P.I.II.3 ;
4. Fotocopy surat pernyataan pinjam uang yang di buat oleh Tergugat V dan suaminya Gabriel Aasa tanggal 5 Juli 2010, di beri tanda bukti P.I.II.4 ;
5. Fotocopy surat tanda terima tanggal 08 Mei 2006, diberi tanda bukti P.I.II.5 ;
6. Fotocopy surat pernyataan penyerahan tanah dan sebuah rumah tanggal 02 Juli 2000, di beri tanda bukti P.I.II.6 ;
7. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor : Ds.Mltn.593.2/292/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, diberi tanda P.I.II.7 ;
8. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 01206/Desa Manleten atas nama Camilus Mau, di beri tanda bukti P.I.II.8 ;
9. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 01319/ Desa Manleten atas nama Camilus Mau, di beri tanda bukti P.I.II.9 ;
10. Fotocopy keterangan Penggugat tanggal 7 Oktober 2018, di beri tanda P.I.II.10 ;
11. Fotocopy keterangan saksi ahli atas nama Josefa De Jesus tanggal 7 Oktober 2018, di beri tanda bukti P.I.II.11 ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



12. Fotocopy keterangan Pihak II Tergugat atas nama Yasinta abut tanggal 7 Oktober 2018, di beri tanda bukti P.I.II.12 ;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304023112440011 atas nama Paulus Eduk , di beri tanda bukti P.I.II.13 ;
14. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) nomor 00283/0026704 atas nama Paulus Eduk , diberi tanda bukti P.I.II.14 ;
15. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) nomor ... atas nama Kornelis Sen, diberi tanda bukti P.I.II.15 ;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304121208520001 atas nama Gabriel Yos Asa , di beri tanda bukti P.I.II.16 ;
17. Fotocopy berita acara penyelesaian masalah sengketa tanah atas nama Bernadeta lawa dan Kamelus mau tanggal 7 Oktober 2018, di beri tanda bukti P.I.II.17 ; yang setelah diperiksa surat bukti tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat P.I.II.1 sampai dengan P.I.II.6 dan P.I.II.10 sampai dengan P.I.II.17 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup sedangkan bukti P.I.II.7 sampai dengan P.I.II.9 tidak ada aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy namun telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi WILIBRODUS IKUN SAKA:**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Dafala, Tasifeto timur ;
- Bahwa saksi hadir dalam pengurusan masalah tanah antara penggugat dan tergugat sebagai juru bicara dari Penggugat Kornelis Sen dan Bernadeta Lawa di Dusun Lamasi ;
- Bahwa para Penggugat dan Para Tergugat hadir semua, juga hadir ketua suku Monewalu dan Ketua suku Akin Kabu ;
- Bahwa ada diambil keterangan dari para pihak ;
- Bahwa Alfons Mali sebagai panitia yang ditugaskan oleh Desa untuk selesaikan masalah ini ;
- Bahwa ada surat yang ditandatangani dan keputusannya adalah tanah yang dipersoalkan di bagi dua yaitu tanah pekarangan tetap dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamelus Mau, sedangkan tanah garapan berupa sawah di miliki oleh Bernadeta Lawa ;

- Bahwa ada bukti surat berupa pernyataan pinjam uang yang ditandatangani oleh Gabriel Yoseph Asa dan Josefa de Jesus dan surat tanda terima uang yang ditandatangani oleh Gabriel Yoseph Asa serta surat pernyataan penyerahan tanah dan sebuah rumah ;
- Bahwa dengan bukti surat tersebut tertera tanda tangan Kornelis Sen hanya berupa tulisan KS, sehingga Kornelis Sen keberatan karena tanda tangannya telah dipalsukan berhubung semua surat identitas dirinya hanya berupa cap jempol, sehingga panitia mengambil keputusan bahwa hamparan tanah yang dipermasalahkan di bagi menjadi dua bagian di mana tanah pekarangan di depan jalan dimiliki oleh Kamelus mau, sedangkan tanah sawah yang ada di belakang dimiliki oleh Bernadeta Lawa dan Kornelis Sen ;
- Bahwa atas keputusan panitia tersebut Tergugat II Yasinta Abuk keberatan ;
- Bahwa dalam surat bukti yang ditunjukkan Bernadeta Lawa ada tanda tangan BL dan Kornelis Sen tanda tangan KS, hal itu menyebabkan Bernadeta Lawa dan Kornelis Sen keberatan karena itu bukan tanda tangan dari Bernadeta Lawa dan Kornelis Sen sehingga panitia mengambil keputusan tanahnya di bagi dua seperti keterangan saya tadi akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju dengan keputusan dari panitia tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I,II,III dan IV tinggal di atas tanah tersebut, yang saksi tahu hanya ada izin sementara untuk tinggal di rumahnya ;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari tergugat I dan Tergugat II tentang pembelian tanah ;
- Bahwa ada surat pernyataan pinjam meminjam uang dari Gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa pekerjaan dari suami Tergugat V adalah anggota Polisi ;
- Bahwa orangnya sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak kapan suami Tergugat V meninggal karena mereka tinggal di Fatubenario ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat V dan suaminya sering meminjamkan uang saksi tidak tahu ;
- Bahwa di desa ada panitia penyelesaian masalah dan saksi waktu itu hadir sebagai juru bicara dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal nama Ketua Suku Monewalu adalah Hnedrikus Mali ;
- Bahwa saksi tahu masalah penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah dan saksi tahu ketika masalah ini di urus di Dusun yaitu tanah milik Penggugat di klaim oleh Tergugat I dan Tergugat II namun awalnya pinjam meminjam uang Rp 1.500.000.- dengan bunga perbulan Rp. 100.000.-antara Bernadeta Lawa dengan Gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa yang ditandatangani adalah hanya surat pemberi pinjaman lalu kemudian dalam surat penyerahan tanah dan rumah ada tandatangan dari Kornelis Sen yang bertuliskan KS dan Bernadeta Lawa bertuliskan BL dan tanda tangan tersebut disangkal oleh Kornelis Sen dan Bernadeta Lawa bahwa itu bukan tangan mereka karena Kornelis Sen biasanya hanya bisa cap jempol ;
- Bahwa pada saat urus di Dusun baru muncul surat itu dan diketahui ada beda tanda tangan dari Kornelis Sen yang betuliskan SK padahal Kornelis Sen hanya bisa cap jempol saja sehingga Penggugat I keberatan maka Panitia memutuskan tanah itu di bagi dua ;
- Bahwa Yasinta Abuk yang ajukan bukti surat tersebut ;
- Bahwa Kepala Desa tidak ada di tempat sehingga serahkan kepada Kepala Dusun untuk menyelesaikannya ;
- Bahwa di urus pada tanggal 7 Oktober 2018 ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sama-sama ditempati oleh Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Bahwa pada bulan Agustus 2018 saat Yasinta Abuk bangun rumah ditegur oleh Penggugat dengan alasan Tergugat tinggal disitu hanya sementara lalu tiba-tiba Yasinta Abuk mengeluarkan sertifikat atas nama Kamelus Mau yang penerbitannya tahun 2012 dan disitulah awalnya malasah ini sampai diselesaikan di Dusun ;
- Bahwa kapan hutang itu terjadi saksi tidak tahu ;
- Bahwa Bahwa yang tempati tanah itu di pekarangan adalah Yasinta Abuk ;

Halaman 13 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat ;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Herman Atok, Alfons Bere, Alfons Mali, Paulus Mau, Eduardua Atok, Ketua Suku Monewalu Hendrikus Mali sebagai Panitia, Ketua Suku Alin Kapu Yoseph Mau serta ada juga Nai Dirun dan Kepala Dusun Lamasi Petrus Bere sebagai Ketua Panitia, dan hasil akhirnya adalah tanah pekarangan di bagian depan diserahkan kepada Kamelus Mau dan Yasinta Abuk sedangkan tanah sawah yang ada pada bagian belakang diserahkan kepada Penggugat namun ditolak oleh Kamelus mau dan Yasinta Abuk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jual beli tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak ikut saat ukur untuk sertifikat ;
- Bahwa Penggugat menerima Keputusan tersebut ;

2. Saksi **THERESIA MAYA** :

- Bahwa saksi pernah mengantarkan Bernadeta Lawa ke rumah Gabriel Yoseph Asa suami Penggugat V ;
- Bahwa Bernadeta Lawa meminjam uang kepada Josefa de Jesus ;
- Bahwa rumahnya ada di Fatubenao Atambua ;
- Bahwa saksi hanya antar saja dan langsung pulang ke rumah setelah Bernadeta Lawa masuk ke rumah Joseva de Jesus ;
- Bahwa saksi juga pernah pinjam uang tetapi sudah lama ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahunnya Bernadeta Lawa pinjam uang kepada Josefa De Jesus ;
- Bahwa apakah Bernadeta Lawa sudah mengembalikan uang pinjamannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Bernadeta Lawa ;
- Bahwa saksi juga bertetangga dengan tergugat I dan tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu tinggal di situ ;
- Bahwa saksi kenal dengan Gabriel Yoseph Asa yang adalah suami dari Josefa De Jesus ;
- Bahwa Kornelis Sen punya banyak tanah di kampung ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat ;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan Tergugat tidak jauh , mereka bertetangga ;
- Bahwa saksi ketika datang tinggal di situ Penggugat dan Tergugat sudah ada duluan ;

3. Saksi HERMAN ATOK :

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 100 meter ;
- Bahwa saksi berasal dari lamaknen dan pada tahun 1977 ketika saksi ditempatkan sebagai Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur barulah saksi tinggal di Lamasi berhubung isteri saksi orang Dusun Lamasi ;
- Bahwa saat saksi datang ke Lamasi yang menempati tanah sengketa adalah orang tua dari Bernadeta Lawa ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah ketika tanah tersebut di urus di Kepala Dusun dan saksi sebagai Panitia baru tahu posisi Tergugat I dan II di atas tanah sengketa ;
- Bahwa waktu itu panitia tanya kepada para pihak yang bermasalah dan mereka sama-sama seetuju untuk diselesaikan oleh Panitia dan masing-masing pihak menyerahkan bukti-bukti dan Bernadeta Lawa serahkan 2 bukti surat yang sudah buram kemudian Yasinta Abuk serahkan 3 bukti surat penyerahan tanah, surat keterangan kepemilikan tanah dari Desa dan 2 buah sertifikat ;
- Bahwa selain itu Bernadeta Lawa juga ada tanda tangan BL dan tanda tangan itu telah dibantah oleh Bernadeta Lawa karena tanda tangannya cukup bagus dan beda dengan dokumen kependudukannya ;
- Bahwa kemudian Paulus Eduk juga tidak bisa tanda tangan dan ternyata dalam surat tersebut ada tanda tangannya "P E" demikian pula Yohanis Nahak juga tidak bisa tanda tangan dan hanya bisa cap jempol tapi dalam surat itu ada tanda tangannya, sehingga kami panitia mengambil kesimpulan bahwa surat-surat yang diajukan oleh Yasinta abuk itu adalah rekayasa ;
- Bahwa setelah panitia meneliti surat-surat serta mengambil keterangan dari pihak-pihak, Bernadeta Lawa mengaku tidak pernah menjual tanah hanya pernah meminjam uang dari Gabriela Yoseph Asa sebesar Rp. 1.500.000.- dengan bunga Rp. 100.000.- per bulan, pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian bunga lancar namun terjadi kemacetan 3 bulan sehingga utang bertambah menjadi Rp. 1.800.000.- sementara keterangan dari Yasinta Abuk bahwa tanah itu di beli dari Gabriel Yoseph Asa seharga Rp. 5.000.000.- ;

- Bahwa Yasinta Abuk tidak dapat menunjukkan kwitansi sehingga panitia mengambil keputusan bahwa tanah pekarangan diserahkan kepada Kamelus Mau dan Yasinta Abuk dan sawah yang terletak di bagian belakang diserahkan kepada Bernadeta Lawa dengan pertimbangan bahwa pembagian tersebut dilakukan karena antara Penggugat dengan Tergugat masih ada keterikatan hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya Kamelus Mau dan Yasinta Abuk tinggal di sebelah SMP dan kapan pindah rumah ke situ saksi tidak tahu ;
- Bahwa kepada Panitia Kamelus Mau dan Yasinta Abuk mengaku kalau membeli tanah itu dari Gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa awal pertama saksi tinggal di sana, yang punya tanah adalah orang tua Bernadeta Lawa yang saat itu masih kecil ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan diselesaikan di Dusun dan kemudian dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV berdasarkan keterangan mereka kepada Panitia dengan dasar beli dari Gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa awalnya Bernadeta Lawa pinjam uang kepada Gabriel Yoseph Asa sebesar Rp. 1.500.000.- lalu muncul jual beli tanah antara Gabriel Yoseph Asa dengan Kamelus Mau dan tidak ada kwitansinya ;
- Bahwa dalam pinjam meminjam uang tersebut tidak ada jaminan ;
- Bahwa tanah dikuasai Tergugat I sampai Tergugat IV berdasarkan surat pernyataan itu dan dugaan kami surat itu adalah hasil rekayasa karena Penggugat I dan II menolak tanda tangannya dalam surat itu dan memang dalam penelitian kami benar ;
- Bahwa panitia membuat keputusan yaitu tanah bagi dua dengan pertimbangan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa uang Rp. 1.500.000 adalah yang di pinjam Bernadeta Lawa dari Gabriels Yoseph Asa sedangkan Rp. 5.000.000 adalah pembelian tanah oleh Kamelus Mau kepada Gabriel Yoseph Asa namun tidak ada kwitansinya ;

Halaman 16 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2011 saksi pensiun dari PNS dan saat itu Tergugat I dan Tergugat II belum tinggal di Lamasi ;
- Bahwa tahun 2011 dan 2017 ada Prona di Desa tersebut dan Tergugat I yang mengajukan permohonan untuk Prona dalam rangka pengkuran tanah ;
- Bahwa ada Prona untuk tanah depan pekarangan dan tanah sawah yang dibelakang ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 01206/ Desa Manleten atas nama Kamilus Mau, di beri tanda T.I.1 ;
2. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 01319/ Desa Manleten atas nama Kamilus Mau, di beri tanda T.I.2 ;
3. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor Ds. MltN.593.2/292/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, di beri tanda T.I.3 ;
4. Fotocopy surat pernyataan penyerahan tanah dan sebuah rumah tanggal 02 Juli 2000, di beri tanda bukti T.I.4 ;
5. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2004 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.5 ;
6. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2005 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.6 ;
7. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2006 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.7 ;
8. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2007 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.8 ;
9. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2008 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.9 ;
10. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2009 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.10 ;
11. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2010 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.11 ;
12. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2012 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.12 ;

Halaman 17 dari 30Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



13. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2013 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.13 ;
14. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2014 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.14 ;
15. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2015 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.15 ;
16. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2016 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.16 ;
17. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2017 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.17 ;
18. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2018 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.18 ;
19. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2001 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.19 ;
20. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2002 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.20 ;
21. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tahun 2003 atas nama wajib pajak Kamilus Mau, di beri tanda bukti T.I.21 ;
22. Surat keterangan beda identitas yang dikeluarkan oleh Desa Manleten nomor : DS.Mltn 470/540/IV/2019 tanggal 30 April 2019, di beri tanda bukti T.I.22 ;
23. Surat keterangan beda alamat yang dikeluarkan oleh Desa Manleten Nomor : DS.Mltn 470/541/IV/2019 tanggal 30 April 2019, di beri tanda bukti T.I.23 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti T.I.1 sampai dengan bukti T.I.22 cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PETRUS BERE :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat I dan II dengan Para tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah yang terletak di Dusun Lamasi, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Lamasi sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah jadi ketua RT III dan bukan dalam wilayah Para Penggugat ;
- Bahwa pernah pada tahun 2018 saksi sebagai kepala dusun hadir dalam penyelesaian masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah masalah tanah tetapi dikaitkan dengan hutang piutang ;
- Bahwa tanah yang dibicarakan itu 1 hamparan berukuran 30 m x 80 m ;
- Bahwa maslahnya tidak selesai karena kedua belah pihak tidak menerima dengan keputusan panitia ;
- Bahwa dari panitia memutuskan tanah dibagi dua yaitu Para Tergugat mendapat tanah pekarangan depan sedangkan para Penggugat mendapat tanah sawah yang dibelakang ;
- Bahwa Para Tergugat tidak menerima karena menurut mereka tanah keseluruhan adalah milik para Tergugat ;
- Bahwa ada surat yang ditunjukkan tetapi para Penggugat membantah surat tersebut dan mengatakan tidak pernah tanda tangan dalam surat tersebut ;
- Bahwa Tergugat V sendiri juga mengatakan tidak pernah tanda tangan surat yang ditunjukkan ;
- Bahwa Ketua suku Monewalu saat itu sudah meninggal dunia ;
- Bahwa panitia saat itu tidak bisa mengambil keputusan ;
- Bahwa sebelum tinggal di situ Para Tergugat tinggal di SMP dan tahun 2004 pindah ke tanah sengketa ;
- Bahwa waktu bongkar rumah Tergugat yang di SMP saksi ikut bantu lalu ramai-ramai mengangkat rumah tersebut dan di pindahkan ke tanah sengketa ;
- Penggugat I dan II ikut membantu dan Penggugat II membantu ibu-ibu untuk siapkan makan minum buat orang yang kerja ;
- Bahwa kejadiannya pada jam 12 siang ;
- Bahwa Penggugat I dan II saat itu tidak ada keberatan ;
- Bahwa saksi juga ikut kerja fondasi rumah ;
- Bahwa saat rumah Tergugat diangkat Penggugat sudah pindah ke tanah sebelah ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah lama Penggugat yang tinggal adalah Tergugat I dan tergugat II ;
- Bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 2004 dan jarak rumah saksi ke tanah sengketa hanya 100 meter ;
- Bahwa awalnya rumah di tanah sengketa hanya satu yaitu miliknya orang tua Penggugat II yaitu Agata Daru dan Markus Mali ;
- Bahwa setelah itu Penggugat I dan Penggugat II rumah baru di sebelah rumah orang tuannya ;
- Bahwa di rumah orang tua Penggugat I dan II, Tergugat I dan Tergugat II yang tinggal ;
- Bahwa hubungan Tergugat II dengan Agata Daru adalah Tergugat II kawin dengan kakaknya Agata Daru ;
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tinggal di situ sejak tahun 2001 ;
- Bahwa atas izin dari Para Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II tinggal di tanah sengketa dan sama-sama ikut angkat rumah dan memindahkannya dari SMP ke tanah sengketa ;
- Bahwa rumah Agata daru saat itu kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal dunia orang tua Penggugat II ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah sertifikat tahun 2012 karena sudah ada prona tahun 2011 untuk tanah pekarangan depan sedangkan tanah belakang prona tahun 2013 ;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada keberatan dari Penggugat I dan II ;
- Bahwa tidak ada pengumuman dari Desa untuk Prona ;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak hadir saat pengukuran dan saksi tidak tahu mereka ada di mana ;
- Bahwa sampai sekarang Para Penggugat dan Para Tergugat masih tinggal berdampingan di situ ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat II ada berhutang kepada suami tergugat V ;
- Bahwa saat urus di Dusun, Penggugat I dan Penggugat II mengatakan tanah tersebut miliknya sedang tergugat I dan tergugat II mengatakan tanah tersebut mereka beli dari Gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa Gabriel Yoseph Asa dapat tanah dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat pengukuran tanah di tunjuk oleh tergugat I dan saat itu Gabriel Yoseph Asa sudah meninggal ;
- Bahwa penyelesaian di Dusun yang melapor adalah Penggugat II yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi YOHANES KEHI dan:

- Bahwa saksi tanda tangan bukti surat T.1.4 tahun 2000 di rumah Penggugat I ;
- Bahwa yang panggil tanda tangan adalah Gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Penggugat I adalah Penggugat I, dan II, Paulus Eduk, Gabriel Yoseph Asa yang anggota polisi ;
- Bahwa waktu itu saksistatusnya sebagai wakil kepala dusun ;
- Bahwa waktu itu suratnya masih kosong dan mereka bilang mau tanda tangan surat itu ;
- Bahwa saksi akan tanda tangan surat penyerahan tanah ;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah yang sekarang di tinggali oleh tergugat I dan tergugat II ;
- Bahwa waktu saksi datang untuk tanda tangan itu sudah dalam bentuk surat ;
- Bahwa Paulus Eduk sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kepala dusun saat itu adalah Martinus Seran ;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam surat adalah yang sekitaran rumah tinggal tergugat I dan II ;
- Bahwa Gabriel Yoseph Asa tidak datang melihat lokasinya ;
- Bahwa umur saksi saat tanda tangan itu 45 tahun ;
- Bahwa batas-batas tanah tidak dicantumkan ;
- Bahwa surat itu di buat dengan alasan karena ada hutang piutang antara Gabriel Yoseph Asa dengan Penggugat II ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang dibicarakan hanya suruh datang untuk tanda tangan surat saja ;
- Bahwa Gabriel Yoseph Asa sendiri tidak ada tanah disitu ;
- Bahwa tanah itu diserahkan Gabriel Yoseph Asa kepada Kamelus Mau Tergugat I untuk pelunasan utang ;
- Bahwa semua yang hadir tanda tangan hanya Yohanes Nahak saja yang tidak tanda tangan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah senketa 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Prona di Dusun Lamasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saat itu saksi datang Penggugat tinggal di rumah yang dua air itu ;
- Bahwa saksi dipanggil saat itu jam 10 pagi ;
- Bahwa saat datang untuk tanda tangan itu Kamelus Mau tidak ada ;



- Bahwa yang suruh saksi tanda tangan adalah Gabriel Yoseph Asa ;
- Bahwa saat saksi datang suratnya sudah ada di atas meja tinggal tanda tangan saja ;
- Bahwa Paulus Eduk bukan warga saksi ;

3. Saksi STANIS MORUK :

- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat I kerja tanah yang dibelakang itu ;
- Bahwa saksi lihat Tergugat I kerja tahun 2001 ;
- Bahwa sebelumnya belum ada sawah dan Tergugat I yang membuat pematang sawah tersebut ;
- Bahwa Tergugat I juga yang gali sumur di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi lahir dan besar tinggal juga di Lamasi ;
- Bahwa pada tahun 2012 ada pengukuran tanah di Dusun Lamasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Penggugat II yang bernama Agata Daru dan Markus Mali adalah Bapak tiri dari Penggugat II ;
- Bahwa Agata Daru dan Markus Mali tinggal di rumah yang sekarang ditempati oleh tergugat I dan II ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai tergugat I dan tergugat II tinggal di situ ;
- Bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah SATNIS MORUK bukan STANIS MAUK ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pengukuran tanah di Lamasi ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sawah di belakang itu batas dengan tanah milik saksi di sebelah barat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ada saat BPN turun periksa dan ukur tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sawah sebelah barat sebelumnya di garap oleh Agata Daru dan Yoseph Bere suami pertamanya, belakangan di garap oleh Tergugat I saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa rumah Tergugat I dipindahkan ke tanah sengketa tahun 2004 ;
- Bahwa saat pindahkan rumah Tergugat I ke tanah sengketa tidak ada teguran dari Penggugat I dan II ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada izin dari Penggugat I dan II atau tidak kepada tergugat I ;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tinggal juga di situ, rumah yang didepan adalah rumah dari Getrudis Kolo dan Mama Sinta sedangkan Tergugat I dan tergugat II tinggal di belakangnya ;
- Bahwa Gabriel Yoseph Asa tinggal di Fatubenao dan saksi tidak tahu kapan dia meninggal ;



- Bahwa saat bangun pondasi rumah Tergugat I dan II, Penggugat I dan II tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang disengketakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dan untuk itu telah dibuatkan gambar situasinya sesuai keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- **Gugatan Kurang Pihak ;**
 - Bahwa Kepala Desa Manleten merupakan pihak yang harus ikut digugat dalam perkara ini karena telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : DS.Mltn.593294/III/2011 atas nama Kamilus Mau/Tergugat I, yang mana dengan adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dapat menjadi landasan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah sengekata Nomor : 01206 Tahun 2012 atas nama Kamilus Mau dan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor : 01319 atas nama Kamilus Mau ;
 - Bahwa Kepala Desa Manleten merupakan pihak yang wajib digugat dalam perkara ini karena para Penggugat didalam surat gugatannya (posita point 11 hal. 3 dan petitum point 4 halaman terakhir), para Penggugat meminta agar Majelis Hakim membatalkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : DS.Mltn.593294 / III / 2011 atas nama Kamilus Mau/Tergugat I ;
 - Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa Manleten sebagai Tergugat maka gugatan dianggap tidak lengkap pihak Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg/136 HIR menentukan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : setelah mencermati materi eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut bahwa ternyata materi eksepsi Tergugat telah memasuki materi pokok perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan haruslah ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah mengajukan hal-hal seperti telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu gugatan yaitu tentang obyek gugatan;

Menimbang, bahwa tentang obyek gugatan sebagai salah satu syarat formil gugatan akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2000 pada saat di buka Pasar Nunura, maka untuk mendapatkan modal usaha Penggugat II telah melakukan peminjaman uang kepada Gabriel Yoseph Asa yang adalah suami dari Tergugat V sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.- dengan bunga tiap bulan sebesar Rp. 100.000.- yang kemudian karena tidak di bayar dan di tunggak pembayarannya selama 3 (tiga) bulan sehingga tanah milik Para Penggugat di jadikan jaminan atau gadai rumah yang kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat I dan II Konvensi, Tergugat I dan Tergugat II telah dengan diam-diam membayar dan melunasi hutang Para Penggugat kepada suami dari Tergugat V dan menjadikan tanah milik para Penggugat Konvensi sebagai jaminan pembayaran hutang tersebut dan Para Penggugat Konvensi menuntut supaya Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan tanah milik Para Penggugat yang sekarang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga telah membangun rumah tinggal dan menetap di atas tanah tersebut tanpa izin kepada Penggugat I dan Penggugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan , jawaban dan replik yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan pada poin 5 sampai dengan poin 6 dijelaskan bahwa Penggugat II Konvensi pada tahun 2000 telah meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada suami dari Tergugat IV dengan bunga tiap bulan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang setelah 3 bulan berjalan menjadi macet atau tersendat pembayarannya dan Tergugat III rekonsensi bersama dengan Gabriel Asa yang adalah suami Tergugat IV membuat secara sepihak tanah dan rumah Penggugat I dan Penggugat II Konvensi menjadi jaminan hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan oleh Para Penggugat Konvensi menuntut para Tergugat Konvensi dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menetapkan sebagai tanah sengketa yang terletak di RT 002/RW 001, Dusun Lomasi A, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan Kornelis Sen / Eventus Bere Sen, Tanahnya Martinus Seran, Tanahnya Tadeus Mali ;
 - Barat : berbatasan dengan Tanahnya Tadius Mali, bersambung dengan Tanahnya Densiana Soi Mutik, bersambung dengan Tanahnya Stanis Moruk ;
 - Utara : berbatasan dengan Tanahnya Videlis Bauk ;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan raya. Adalah milik Penggugat I dan Penggugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan pemufakatan, nepotisme, melunasi pinjaman Penggugat I dan Penggugat II Konvensi tanpa persetujuan dan menguasai tanah sengketa secara sepihak merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada ketidak sesuaian antara apa yang didalilkan dalam posita gugatan dengan yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi oleh karena Penggugat Konvensi telah menggabungkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain

sedangkan yang dimaksud dengan Wanprestasi sendiri adalah Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur ;

Menimbang, bahwa Larangan untuk menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH") dan wanprestasi dalam 1 gugatan antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, antara PMH dan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip, yaitu:

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (<i>agreement</i>)	PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi



	pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung ("MA") No. 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan berdasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas) ;

Menimbang, bahwa selain putusan di atas, MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan: "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula* " ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat Konvensi tidak cermat dalam mengajukan gugatan dengan menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut menjadi kabur dan tidak jelas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini, semula kedudukan Para Penggugat Konvensi akan menjadi dan disebut para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Konpensi menjadi dan disebut Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Rekonpensi tersebut ternyata antara materi gugatan Rekonpensi dengan gugatan Konpensi mempunyai hubungan koneksitas oleh karena itu tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan maupun putusan dengan gugatan Konpensi;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam putusan MARI No.1527.K//Sip/1976 yang antara lain di katakan ternyata antara gugatan Rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konpensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konpensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan Konpensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonpensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini materi gugatan Konpensi belumlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Konpensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat di terima maka dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat di terima pula ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 1243 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 3.336.000.- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1 B, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum dan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 22 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Para, S.H., Panitera Pengganti dan di hadir oleh kuasa Tergugat I,II,III dan IV, tanpa di hadir Kuasa Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H.M.Hum Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Olyviarin R. Taopan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000.-

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp. 6.000.-
3. ATK.....	Rp. 200.000.-
4. PNBP	Rp. 40.000.-
5. Panggilan	Rp. 1.300.000.-
6. Pemeriksaan setempat....	Rp. 1.750.000.-
7. Redaksi	Rp. 10.000.-

=====

Jumlah	Rp. 3.336.000.-
--------------	-----------------

(Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)